



PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jln. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Natalia SH. dan Abdi Mouhari SH. Pengacara/Advokat, beralamat di Jln. Sao-sao No. 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2018, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 196/SK/2018 tanggal 3 Agustus 2018, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jln. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 3 Agustus 2018, mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 2006, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 31 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jln. Jati Mekar (di belakang Masjid Al-Sambo) RT.01/RW.03 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari selama 3 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxx, Lahir di Kendari tanggal 12 April 2007,
 - 3.2. xxxxx, lahir di Kendari tanggal 3 Maret 2009;
4. Bahwa kedua anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011, yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan dan sering mengacungkan benda tajam (keris) kepada Penggugat,
 - 5.2. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk,
 - 5.3. Tergugat telah berulang kali menjalin hubungan dengan wanita lain,
 - 5.4. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mensehati Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 dan tanggal 13 dan 21 Agustus 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat diketahui jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Nomor : xxxxx tanggal 31 Januari 2012, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan xxxxx, bertempat tinggal di Jln., Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, dan kenal pula Tergugat bernama xxxxx, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juni 2006 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, selanjutnya berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxx dan xxxxx;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak Desember 2011 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat bertengkar pada saat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sampai mabuk, berselingkuh sampai menikah dengan wanita lain bernama Ernawati;

- Bahwa kalau bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan, memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku pada saksi kalau Tergugat sudah menikah dengan Ernawati di Raha, sekarang Tergugat tinggal bersama dengan Ernawati di Jln. Jati Mekar Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran dan pememukulan oleh Tergugat atas Penggugat sekitar tahun 2011, Tergugat meninggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga, sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun, namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan xxxxx, bertempat tinggal di Jln. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar saksi, dan kenal pula Tergugat bernama xxxxx, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 8 Juni 2006 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Penggugat 3 tahun, selanjutnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxx dan xxxxx ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2011 mulai tidak rukun, terjadi perelisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, berselingkuh sampai menikah lagi dengan wanita lain bernama Ernawati;
- Bahwa kalau bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan, memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku pada saksi kalau Tergugat sudah menikah dengan Ernawati di Raha, sekarang Tergugat tinggal bersama dengan Ernawati di Jln. Jati Mekar Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 setelah terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga, sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan selanjutnya perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan seterusnya dapat diputus walaupun Tergugat tidak hadir (verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum serta terbukti kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil/alasannya sebagaimana dalam surat gugatannya dengan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) antara Penggugat dengan Tergugat dalam arti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, telah disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sebagai saksi/alat bukti, (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut konplik atau gejala dan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/diketahui sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun matril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 8 Juni 2006 di Kendari, hidup bersama suami istri dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sampai sekarang;
- Bahwa penyebab bertengkar karena, Tergugat suka main judi, minum minuman keras sampai mabuk, berselingkuh dan menikah dengan perempuan "Ernawati", Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, putus hubungan, sejak tahun 2011 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tidak kembali sampai sekarang dan tinggal bersama dengan Ernawati perempuan yang telah dikawini lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk dirukunan kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling peduli dan sulit dirukunkan lagi, penasehatan tidak berhasil;
- Bahwa tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, berpisah seterusnya tanpa saling peduli dan sulit dirukunkan, merupakan perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa untuk kepastian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian sebagai kepastian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pada hakekatnya tidak saling mencintai lagi, saling pengertian dan kasih sayang, terlihat pada sikap Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya, tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain "Ernawati", main judi, minum minuman keras/mabuk dan memukul serta mengancam Penggugat, maka untuk kemaslahatan dan kepastian supaya Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus dalam kondisi demikian, tidak menentu dan tidak pasti, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, berikut keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah seterusnya tanpa bisa lagi dipersatukan kembali sebagai suami istri, terutama Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah/tidak utuh lagi dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riel rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan, dan manakala dipertahankan, tidak akan memberikan mamfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mudarat yang lebih besar, setidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan, yang seharusnya dihindari, secara hukum menolak atau menghindari mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk memayar biaya Perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaidah SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Amnaida SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 270.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000, -
Jumlah		Rp 301.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Kdi.